



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (usaha makanan), tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 24 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 12 Agustus 2000;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 21 Tahun 6 Bulan dan sudah dikaruniai 3 anakyang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, usia 22 tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, usia 19 tahun;
 - ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, usia 12 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Bahwa pada bulan Juli tahun 2019, Penggugat di minta oleh Tergugat menghadiri acara pernikahan keluarga Tergugat yang berada di Alor, kemudian setelah Penggugat dan anak-anaknya kembali dari Alor, Tergugat tiba-tiba menuduh Penggugat berselingkuh dengan salah satu orang dari ekspedisi yang membantu mereka ke Alor;
 - o Bahwa mengenai masalah tersebut, perkelahian tersebut berujung kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan salah satu anak kandungnya terhadap Penggugat;
 - o Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan berulang kali sampai pada bulan September tahun 2019, tiba-tiba Tergugat menelpon salah satu keluarga dari Penggugat untuk menjadi saksi dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat menandatangani surat pernyataan atas perselingkuhan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
 - o Bahwa walaupun secara terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut di depan keluarganya, Penggugat tetap mengiyakan dikarenakan menurut pemikiran Penggugat mungkin dengan adanya tanda tangan tersebut Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi dan tidak mencurigai serta mengancamnya lagi;
 - o Bahwa sesekali karena tidak tahan dengan perlakuan dari Tergugat, Penggugat meminta Tergugat untuk memasungnya saja agak kecurigaan dari Tergugat tidak lagi ada tetapi Tergugat tidak menghiraukan;

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan berulang-ulang dengan alasan yang sama sampai bulan Oktober tahun 2019, Tergugat menyatakan talak terhadap Penggugat;
 - Bahwa pada pertengahan Oktober, Penggugat di panggil oleh keluarga dari Tergugat untuk mediasi dan di nikahkan ulang di rumah Penggugat dan yang menikahkan mereka yaitu Bapak Abdullah Ulumando dengan disaksikan oleh keluarga dari Tergugat dan beberapa tetangga muslim di sekitar rumah;
 - Bahwa hasil mediasi dan nikah ulang tersebut berujung pesan dari keluarga Tergugat yang menekankan bahwa tidak boleh ada kekerasan lagi dan tidak boleh ada ancaman serta mengungkit masalah sebelumnya kepada Penggugat;
 - Bahwa 2 hari kemudian setelah nikah ulang, Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan alasan yang sama;
 - Bahwa hal yang berulang-ulang terjadi tersebut membuat keduanya pisah rumah pada bulan Februari tahun 2022, yang mana karena Tergugat merusak dan menghancurkan semua isi rumah, Penggugat mengusir Tergugat untuk kembali ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa setelah tidak tinggal bersama lagi, pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat kembali menyatakan talak terhadap Penggugat dan beberapa kali datang ke rumah Penggugat untuk berkelahi dan mendesak Penggugat segera mengurus perceraian mereka;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp.200.000, biaya pendidikan Rp.300.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/780/KOPS/X/2022; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir tanggal 04 April 2000;
 2. ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir tanggal 07 April 2003;
 3. ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir tanggal 13 Februari 2010;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 26 Oktober 2022 dan 2 November 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menghadirkan pendamping dan selanjutnya Pendamping dari Penggugat menyerahkan Surat Tugas Nomor UPTD PPA.01/879/10/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

1. Posita angka 3.1. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh namun yang sebenarnya Penggugat menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki hanya sebatas bertemu dan menjalin komunikasi tidak sampai berhubungan layaknya suami istri;
2. Posita angka 3.2, kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan pada lengan dan anak sulung Penggugat dan Tergugat menarik rambut Penggugat hingga Penggugat jatuh dan terseret;

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita angka 3.9, Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan pada lengan dan paha menggunakan sandal dan tangan;
4. Posita angka 4, 5 dan petitum angka 3 dan 4, Penggugat menyatakan mencabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Agustus 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara (Penggugat) dengan (Tergugat) tanggal 12 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 12 Agustus 2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat sejak tahun 1996;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RSS Oesapa, Kota Kupang;
 - bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak adanya tuduhan perselingkuhan antara Penggugat

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- bahwa yang saksi tahu Tergugat menuduh Penggugat, karena Tergugat telah mengetahui hubungan antara Penggugat dengan laki-laki yang Tergugat sadap dari handphone Penggugat;
- bahwa Penggugat juga telah menceritakan kepada saksi tentang adanya hubungan yang terjalin antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang saksi lupa namanya. Saksi diceritakan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertemu dan Tergugat sering mengantarkan Penggugat pulang ke rumahnya;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019 yang penyebabnya karena adanya tuduhan kepada Penggugat yang terjalin antara Penggugat dengan seorang laki-laki dan penyebab lainnya Tergugat tidak senang Penggugat berteman dengan seorang perempuan non muslim yang bernama Yolanda Ndun;
- bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat berupa pemukulan bahkan anak sulungnya ikut menyeret Tergugat;
- bahwa saksi juga sering melihat adanya luka memar pada seluruh badan Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat hendak memukul Penggugat, namun kemudian dilerai oleh saksi dan anak-anak saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama ketiga anaknya;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah melakukan akad nikah ulang karena Tergugat pernah menjatuhkan talak liar kepada Penggugat;
- bahwa saksi tahu setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI II Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai anak kos sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RSS Oesapa, Kota Kupang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui penyebabnya bahkan saksi pernah melihat Penggugat muntah-muntah dan Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa penyebab muntah-muntah karena disemprot obat Baygon oleh Tergugat;
- bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan Pendamping dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, karenanya Majelis Hakim telah melaksanakan amanat Pasal 9

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(huruf a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba`in shughra disebabkan karena sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Penggugat) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 12 Agustus 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 12 Agustus 2000, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2000 yang dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Agustus 2000;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RSS Oesapa, Kota Kupang;
4. Bahwa saksi pertama sering mendengar dan melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut yang penyebabnya saksi ketahui dari Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa saksi pertama tahu dari Penggugat bahwa Penggugat telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki namun saksi tidak tahu sejauh mana hubungan tersebut;
6. Bahwa saksi kedua sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut namun saksi kedua tidak mengetahui penyebabnya;
7. Bahwa saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat pernah melakukan akad nikah baru karena Tergugat pernah mengucapkan talak liar kepada Penggugat;
8. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 hingga sekarang;
9. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
10. Bahwa saksi pertama pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2000;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain hingga sekarang bahkan Tergugat menjatuhkan talak liar kepada Penggugat, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya: *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tentang hak asuh anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/1275.a/HK.05/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2022;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **9 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabi`ul Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	0,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp.	0,00
c. Redaksi	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	0,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	0,00

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)